

**DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT WILAYAH KOTA JAYAPURA**

**Erika Cornelia Da Lopez<sup>1</sup>**

[erikadalopez8@gmail.com](mailto:erikadalopez8@gmail.com)

**Bill J. C. Pangayouw<sup>2</sup>**

**Klara Wonar<sup>3</sup>**

**Jurusan Akuntansi Universitas Cenderawasih**

**ABSTRACT**

*This research aims to examine the influence of Tax Sanctions, Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Socialization and Tax Whitening on Taxpayer Compliance in paying Motor Vehicle Tax. This research uses a descriptive quantitative approach. The population in this section is all motor vehicle taxpayers who have been recorded at the Jayapura City Regional Samsat Office, namely 221,665 according to the number of vehicles recorded. The sampling technique used Accidental Sampling and the number of samples in this study was 135 respondents who were registered motor vehicle taxpayers in the Jayapura City Area. Data collection techniques use observation and questionnaires with a Likert scale. The analytical tools used are quantitative descriptive analysis and Partial Least Square (PLS) with the help of the WarpPLS version 8.0 application. The research results show that: 1) Tax sanctions have no effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax. 2) Tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying for motor vehicles. 3) Taxpayer awareness has no effect on Taxpayer Compliance in paying for Motor Vehicles. 4) Tax Socialization has no effect on Taxpayer Compliance in paying for Motor Vehicles. 5) Tax whitening has a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying for motor vehicles.*

**Keywords :** *Taxpayer Compliance, Tax Sanctions, Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Whitening.*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan pembangunan lainnya membutuhkan dana yang besar yang dipengaruhi oleh besarnya pajak yang diterima. Pajak sebagai sumber penerimaan bagi pemerintah untuk mengatasi masalah sosial dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pajak adalah kontribusi yang dibuat oleh warga negara ke kas negara tanpa pertimbangan yang dapat diverifikasi secara langsung, berdasarkan hukum yang bersifat memaksa, dan digunakan untuk membayar pengeluaran publik. Di tingkat pemerintah daerah, ada dua jenis pajak: pajak tingkat provinsi dan pajak tingkat kabupaten/kota. Salah satu pendapatan pajak tingkat provinsi adalah pajak kendaraan bermotor (UU No. 28 Tahun 2009).

Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang memudahkan semua orang dalam menempuh jarak ke lokasi tujuan dengan waktu tempuh yang terbilang singkat, sehingga pasti sangat banyak orang pribadi maupun badan yang menggunakan kendaraan bermotor, dengan demikian pajak kendaraan bermotor sangat penting karena besar pendapatan dan kontribusinya terhadap suatu daerah (Indriastuti dkk, 2022).

Peraturan Gubernur Papua Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Se-Provinsi Papua bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan hasil guna dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan perlu dilakukan dengan sistem bersama SAMSAT dalam operasionalnya.

Provinsi Papua memastikan banyaknya jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sementara Kepolisian mempunyai tugas menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Asuransi Jasa Raharja melaksanakan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Pada setiap kabupaten/kota memiliki Kantor Samsat sebagai tempat wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya (Peraturan Gubernur Papua No. 61 tahun 2012).

Adapun dasar pengenaan dan tarif pajak kendaraan bermotor di daerah Provinsi Papua yang diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah yaitu dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.” Kemudian tarif yang ditetapkan yaitu sebesar 1,75% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan, sebesar 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum, sebesar 0,5% untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah/TNI/Polri dan pemerintah daerah, dan sebesar 0,2% untuk kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar (Peraturan Gubernur Papua Nomor 17 Tahun 2016).

Kemudian dalam aturan pemerintah tersebut, “yang dikecualikan dari objek pajak kendaraan bermotor yaitu kereta api, kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor yang dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas bebas pajak dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Peraturan Gubernur Papua Nomor 17 Tahun 2016).

Sistem pemungutan pajak yang saat ini diterapkan di Indonesia adalah sistem *self-assessment*, yang mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang belum dibayar, dan otoritas pajak hanya mengawasinya. Dengan kata lain, berhasil atau tidaknya sistem ini sangat tergantung pada kepatuhan wajib pajak secara sukarela terhadap kewajiban perpajakannya (Bahri dkk, 2018).

Fenomena terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terjadi pada Maret 2023 yang mana peneliti saat melakukan observasi memperoleh informasi dari pihak Samsat Kota Jayapura berupa data jumlah realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang masih terbelah jauh dari targetnya, dimana dari bulan Januari sampai dengan Maret 2023 total jumlah realisasi penerimaan pajak tersebut yaitu sebesar Rp17,72 miliar atau hanya sebesar 21,83% dari jumlah targetnya yaitu sebesar Rp81,18 miliar untuk tahun 2023. Dengan demikian, agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak tersebut maka instansi Samsat Kota Jayapura perlu mengadakan berbagai upaya serta memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor akan kurang optimal apabila wajib pajak tidak memiliki tingkat kepatuhan yang baik. Kepatuhan wajib pajak merupakan proses yang dilaksanakan sendiri bagi wajib pajak dengan kehendaknya sendiri sejalan dengan aturan pajak dengan memberi sumbangan untuk proses perencanaan negara (Juardi & Khatimah, 2021).

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan. Dalam hal sanksi perpajakan, ketentuan undang-undang perpajakan harus dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak berfungsi untuk mengingatkan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2019). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Aryasusanti dkk (2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Abriano dkk (2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak terhadap pajak dan peraturan perpajakan. Pengetahuan tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada saat pembayaran. Ada persepsi bahwa membayar pajak adalah pemborosan. Orang berpikir membayar pajak akan mengurangi pendapatan mereka (Listyowati dkk, 2018). Adapun penelitian yang

dilakukan oleh Aryasusanti dkk (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Indriastuti dkk (2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengaku, mengerti dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku seperti menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya tersebut (Indriastuti dkk., 2022). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Indriastuti dkk. (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Cellynia & Marlinah (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Damayanti, 2019). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Valentina dkk (2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Cellynia & Marlinah (2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemutihan pajak. Pemutihan Pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Negara guna menertibkan para Wajib Pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan cara menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu (Rahayu & Yulianto, 2022). Pemutihan Pajak dalam bidang Perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Yulianto (2022) menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Saputra dkk (2022) menyatakan bahwa pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian oleh Indriastuti dkk (2022) yang meneliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudian peneliti membuat suatu pengembangan yang menjadi pembaruan dalam penelitian ini adalah penambahan satu variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, sesuai dengan saran dari riset sebelumnya dan teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ahli yang mana sosialisasi perpajakan yang baik maupun yang kurang baik dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Perbedaan berikutnya yaitu pada metode analisis yang mana penelitian sebelumnya menggunakan Regresi Linear Berganda dengan program SPSS, sedangkan dalam penelitian ini akan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan program WarpPLS. Selain itu ada juga perbedaan dari jumlah populasi dan sampel yang diteliti.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dengan adanya fenomena dan beberapa teori yang menjelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Kota Jayapura”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
4. Apakah Sosialisasi Perpajakan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
5. Apakah Pemutihan Pajak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?

### 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
  2. Untuk menguji pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
  3. Untuk menguji pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
  4. Untuk menguji pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
  5. Untuk menguji pengaruh Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- Melalui penelitian ini, adapun manfaat yang diharapkan peneliti ialah sebagai berikut:
1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu dan teori serta ide terkait topik penelitian faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pajak kendaraan bermotor bagi pihak akademis, pembaca dan penelitian selanjutnya.
  2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak instansi pelayanan pajak, pemerintah daerah dan wajib pajak baik orang pribadi dan badan yang menjalankan kegiatan agar selalu memperhatikan faktor kepatuhan wajib pajak dalam pajak kendaraan bermotor demi memajukan ekonomi negara.

## 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### 2.1. Teori Atribusi

Teori ini menyatakan bahwa individu memilih untuk memicu perilaku mereka sendiri atau orang lain, ditentukan oleh faktor internal seperti sifat, ciri kepribadian, dan sikap, atau oleh faktor eksternal seperti keadaan dan lingkungan yang mempengaruhi perilaku individu tersebut (Robbins, 2015).

Faktor internal dalam penelitian ini meliputi Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak, yang mana faktor-faktor tersebut berasal dari sifat dan kepribadian individu yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Kemudian faktor eksternal dalam penelitian ini meliputi Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pemutihan Pajak, yang mana faktor-faktor tersebut berasal dari kebijakan yang diadakan oleh Pemerintah dan Instansi Perpajakan guna membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Teori ini menjelaskan pemahaman bagaimana individu bereaksi terhadap peristiwa di sekitarnya dan memahami alasan dari peristiwa yang dialaminya (Fuad, 2019). Teori atribusi digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Hal ini karena penerapan kepatuhan wajib pajak pada saat pembayaran berkaitan dengan pemahaman wajib pajak pada saat menilai pajak itu sendiri.

Berkaitan dengan topik penelitian ini yaitu teori atribusi ini menjelaskan bagaimana wajib pajak memahami perilakunya agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan patuh terhadap aturan perpajakan tersebut dengan kesadaran sendiri sehingga wajib pajak tersebut dapat terhindar dari sanksi perpajakan. Hal ini bisa terwujud maksimal jika pihak pengelola pajak atau Direktorat Jenderal Pajak dan pihak pengelola kantor SAMSAT mengadakan sosialisasi perpajakan secara berkala agar seluruh masyarakat khususnya wajib pajak kendaraan bermotor dapat memiliki pengetahuan perpajakan sehingga wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk patuh dalam membayar seluruh kewajiban pajak kendaraan bermotor.

### 2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Teori ini menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar & Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Sri (2010), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Gunaidi (2013) kepatuhan wajib pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut James (2012) yang dimaksud dengan kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah sebagai berikut, kesediaan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum ataupun administrasi. **Sanksi Perpajakan**

Menurut Mardiasmo (2019), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi/ditaati atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dibuat karena terjadinya suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Widyana dan Putra (2019), pengenaan sanksi pajak yang diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, oleh karena itu penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi pajak agar mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Adanya sanksi pajak diharapkan dapat membuat wajib pajak yang masih lalai dalam membayar pajak agar melaksanakan kewajibannya.

### **2.3. Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Mardiasmo (2019), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengetahuan wajib pajak adalah semua tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Menurut Bahri, dkk. (2018) menyatakan pengetahuan wajib pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak.

Menurut Indrawan dan Binekas (2018), pengetahuan perpajakan apabila dilihat dari perspektif hukum adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang-Undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara dan negara dapat memaksakan, dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Pengetahuan perpajakan yang diterima wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan arah menentukan strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

### **2.4. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Persepsi positif dapat dibangun dimasyarakat melalui sosialisasi pendidikan baik formal maupun non formal sehingga masyarakat akan paham dan mengerti tujuan dan fungsi penting pajak bagi negara dan dirinya sendiri sehingga hal tersebut hukum perpajakan dan tata cara perpajakan yang dapat digunakan untuk dasar wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya (Indriastuti, dkk, 2022).

### **2.5. Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi pajak, merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Yogatama, 2014). Sosialisasi perpajakan yang memadai dirancang secara sistematis dan dilaksanakan berkesinambungan. Langkah sistematis ditempuh melalui penyusunan materi aturan perpajakan pada suatu sektor usaha secara komprehensif agar pihak-pihak terkait memahami aturan perpajakan secara utuh. Sedangkan langkah berkesinambungan dilakukan untuk senantiasa mengingatkan wajib pajak atas hak dan kewajibannya, melalui berbagai media, termasuk surat kabar, brosur, dan buku (Yogatama, 2014).

## **2.6. Pemutihan Pajak**

Pemutihan pajak merupakan suatu program pemerintah untuk menghapuskan pajak yang menunggak dengan tujuan untuk meringankan dan menyadarkan agar timbulnya rasa patuh didalam diri wajib pajak. Menurut Ferry & Sri (2020) pemutihan pajak kendaraan bermotor ini merupakan program penghapusan denda pajak kendaraan untuk masyarakat yang selama ini menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut Widajantie & Anwar (2020) Pemutihan dirasa menjadi peluang untuk warga dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa membayar denda sehingga hasil penelitiannya bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak sehingga masyarakat termotivasi untuk membayar pajak.

## **2.7. Pengembangan Hipotesis**

### **2.8.1. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Mardiasmo (2019) menjelaskan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan dipatuhi dan merupakan alat pencegah preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dikenakan pada seseorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan pelanggaran. Sanksi pajak terdiri dari dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dengan adanya sanksi maka pemerintah mempunyai dasar yang kuat untuk menjaring wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak. Sanksi pajak kendaraan bermotor berupa sanksi administrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Aryasusanti dkk (2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Abriano dkk (2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **2.8.2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan pajak yang rendah dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan sikap negatif terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak yang baik berkorelasi dengan sikap positif terhadap pajak. Pengetahuan pajak dapat diukur melalui pengetahuan dan pemahaman mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai wajib pajak (Mardiasmo, 2019). Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, mereka akan melakukan kewajiban tersebut untuk mendapatkan hak dan melaksanakan tanggung jawab sebagai wajib pajak (Resmi, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Aryasusanti dkk (2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Indriastuti dkk (2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **2.8.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Persepsi positif dapat dibangun dimasyarakat melalui sosialisasi pendidikan baik formal maupun non formal sehingga masyarakat akan paham dan mengerti tujuan dan fungsi penting pajak bagi negara dan dirinya sendiri sehingga hal tersebut hukum perpajakan dan tata cara perpajakan yang dapat digunakan untuk dasar wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya (Mardiasmo, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Indriastuti dkk. (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Cellynia & Marlinah (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **2.8.4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Damayanti, 2019). Sosialisasi perpajakan secara langsung yaitu tahap yang dilakukan secara tatap muka dapat diupayakan dengan cara mengadakan seminar tentang penyuluhan pajak atau pemahaman dari masyarakat sekitar. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung dilakukan tanpa tatap muka atau dapat melalui perantara contoh dapat

memberikan pemahaman tentang perpajakan melalui surat kabar, media cetak maupun media elektronik (Hutagaol, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Valentina dkk (2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Cellynia & Marlinah (2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### 2.8.5. Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemutihan pajak penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemutihan pajak kendaraan adalah program nasional yang dirancang untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang telah gagal memenuhi kewajiban pajak kendaraan mereka dengan cara tidak membayar denda atau membebaskan tunggakan untuk jangka waktu tertentu (Ferry & Sri, 2020). Hal ini juga dijelaskan oleh Widajantie & Anwar (2020) bahwa kewajiban wajib pajak dapat ditingkatkan dengan menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor, karena dengan adanya program tersebut maka wajib pajak akan segera memenuhi kewajibannya dengan memanfaatkan program pemutihan pajak yang mana tidak perlu membayar denda pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Yulianto (2022) menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Saputra dkk (2022) menyatakan bahwa pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H5: Pemutihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Samsat Wilayah Kota Jayapura yang beralamat di Jalan Raya Abepura Kota Jayapura, Provinsi Papua. Populasi dalam ini adalah seluruh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang telah didata di Kantor Samsat Wilayah Kota Jayapura yaitu sebanyak 221.665 sesuai jumlah kendaraan yang tercatat mulai dari sepeda motor, mobil, bus sampai truk.

Pemilihan sampel untuk penelitian ini dilakukan teknik penarikan *nonprobabilitas* dengan menggunakan teknik Sampling Insidental (*Accidental*). Sampling Insidental (*Accidental Sampling*) adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja orang yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel (responden), bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2017). Kemudian jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan sekitar 100 sampai 300 orang responden yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Wilayah Kota Jayapura. Kemudian data sampel yang diperoleh berjumlah 160 responden.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara observasi dan kuesioner. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linear Berganda dengan bantuan aplikasi WarpPLS versi 8.0.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Terdapat tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisa data dengan Warp-PLS untuk menilai *outer model* yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*.

#### 4.1.1 *Convergent Validity*

*Convergent Validity* dari model pengukuran dapat dilihat dari korelasi antara skor indikator dengan skor konstruksinya (*loading factor*) dengan kriteria nilai *loading factor* dari setiap indikator lebih besar dari 0,70 dapat dikatakan valid. Selanjutnya untuk nilai p-value <0,50 dianggap signifikan. Namun menurut Chin, 1998 (dalam Ghozali, 2006) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Sedangkan menurut Hulland (1999) dalam Ghozali & Latan (2014), untuk tahap pengembangan konstruk dan skala pengukuran atau

pengembangan instrument penelitian, nilai faktor loading 0.4 – 0.5 dianggap cukup. Oleh karena itu, *loading factor* antara 0,40-0,70 harus tetap dipertimbangkan untuk tetap dipertahankan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa indikator dengan *loading* <0,40 harus dihapus dari model. Penghapusan indikator dengan *loading* antara 0,40-0,70 dilakukan apabila indikator tersebut dapat meningkatkan AVE dan *Composite reliability* di atas nilai batasnya. Nilai batasan untuk AVE 0,50 dan *composite reliability* adalah 0,70. Berikut hasil *output combined loading and cross-loading*:

**Tabel 1**  
**Hasil Output Combined Loading and Cross-Loading**

No	Variabel	SE	Indikator	Loading Factor	P Value	Keterangan
1	Sanksi Perpajakan	0.066	SP1	0.795	<0.001	Valid
		0.068	SP2	0.695	<0.001	Valid
		0.067	SP3	0.738	<0.001	Valid
2	Pengetahuan Perpajakan	0.070	PP1	0.490	<0.001	Valid
		0.068	PP2	0.730	<0.001	Valid
		0.070	PP3	0.573	<0.001	Valid
		0.067	PP4	0.755	<0.001	Valid
3	Kesadaran Wajib Pajak	0.066	KESWP1	0.843	<0.001	Valid
		0.066	KESWP2	0.856	<0.001	Valid
		0.068	KESWP3	0.680	<0.001	Valid
		0.066	KESWP4	0.832	<0.001	Valid
4	Sosialisasi Perpajakan	0.067	SOS1	0.779	<0.001	Valid
		0.068	SOS2	0.637	<0.001	Valid
		0.070	SOS3	0.645	<0.001	Valid
		0.070	SOS4	0.589	<0.001	Valid
5	Pemutihan Pajak	0.066	PMTP1	0.819	<0.001	Valid
		0.069	PMTP2	0.695	<0.001	Valid
		0.069	PMTP3	0.626	<0.001	Valid
		0.069	PMTP4	0.654	<0.001	Valid
		0.067	PMTP5	0.763	<0.001	Valid
6	Kepatuhan Wajib Pajak	0.068	KEPWP1	0.703	<0.001	Valid
		0.068	KEPWP2	0.750	<0.001	Valid
		0.067	KEPWP3	0.772	<0.001	Valid
		0.066	KEPWP4	0.853	<0.001	Valid

Sumber: Hasil Olah WarpPLS 8.0, 2023

Setelah didapatkan hasil *combined loading and cross-loadings*, sesuai kriteria pada penjelasan di atas, bahwa nilai untuk *loading factor* antara 0,40-0,70 harus tetap dipertimbangkan untuk dipertahankan. Berdasarkan data tabel di atas, untuk indikator yang nilainya < 0,4 harus dikeluarkan dari model, akan tetapi dalam pengujian ini tidak terdapat nilai *loading factor* yang berkisar < 0,4 dan nilai P Value semua indikator < 0,05, sehingga semua indikator dalam pengukuran variabel penelitian dinyatakan valid. Setelah mengetahui nilai *loading factor* tersebut maka selanjutnya akan menganalisa nilai AVE dan *composite reliability* yang mana nilai batasan untuk AVE yaitu 0,50 dan *composite reliability* adalah 0,70, kemudian hasilnya akan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:



**Tabel 2**  
**Hasil Output Latent Variable Coefficients**

	Sanksi	PnghtPaj	KesdPaj	SosPaj	PemutiPj	KepPaj
R-squared						0.709
Adj. R-squared						0.698
Composite reliab.	0.787	0.736	0.880	0.759	0.838	0.854
Cronbach's alpha	0.595	0.525	0.817	0.577	0.757	0.771
Avg. var. extrac.	0.553	0.418	0.650	0.444	0.511	0.595
Full collin. VIF	1.371	2.145	1.109	1.313	2.766	3.473
Q-squared						0.716
(No. diff. vals.)	29.000	68.000	53.000	67.000	69.000	51.000
(No. diff. vals./N)	0.215	0.504	0.393	0.496	0.511	0.378
Min	-2.851	-2.229	-3.249	-2.904	-2.198	-2.403
Max	1.928	1.618	1.574	1.899	1.617	1.498
Median	0.149	0.188	0.294	-0.068	0.024	-0.067
Mode	0.149	1.618	-0.837	-1.303	1.617	1.498
Skewness	-0.193	-0.050	-0.835	-0.125	-0.029	-0.124
Exc. kurtosis	-0.243	-0.813	0.376	-0.307	-0.718	-0.782
Unimodal-RS	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Unimodal-KMV	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Normal-JB	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes
Normal-RJB	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes
Histogram	View	View	View	View	View	View

Sumber: Hasil Olah WarpPLS 8.0, 2023

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa keenam konstruk sebagian besar telah memenuhi *convergent validity* karena Sanksi Perpajakan memiliki nilai AVE  $0.551 > 0.50$ , Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai AVE  $0.437 < 0.50$ , Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai AVE  $0.639 > 0.50$ , Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai AVE  $0.438 < 0.50$ , Pemutihan Pajak memiliki nilai AVE  $0.505 > 0.50$  dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai AVE  $0.578 > 0.50$ . Jadi kesimpulannya yaitu sebagian besar variabel yang diteliti telah memenuhi kriteria *convergent validity*.

#### 4.1.2 Discriminant Validity

*Discriminant validity* dinilai dari *cross-loading* pengukuran dengan konstruk. Terdapat dua cara untuk mengevaluasi terpenuhinya validitas diskriminan yaitu; pertama, dengan melihat loading konstruk laten yang akan memprediksi indikatornya/ dimensi lebih baik daripada konstruk lainnya. Jika korelasi konstruk dengan pokok pengukuran (setiap indikator) lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya maka validitas diskriminan terpenuhi. Metode lain untuk menilai *discriminant validity* adalah membandingkan nilai *square root of average variance extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Dimana nilai AVE harus  $> 0,50$ .

Metode ini dapat dilakukan dengan melihat kriteria AVE. Nilai AVE yang berada dalam kolom diagonal dan diberi tanda kurung harus lebih tinggi dari korelasi antar variabel laten pada kolom yang sama. Berikut hasil perhitungan AVE:

**Tabel 3**  
**Output Coefficiens Among Latent Variables**

	Sanksi	PnghtPaj	KesdPaj	SosPaj	PemutiPj	KepPaj
Sanksi	(0.744)	0.354	-0.094	0.285	0.486	0.403
PnghtPaj	0.354	(0.646)	-0.010	0.230	0.601	0.724
KesdPaj	-0.094	-0.010	(0.806)	0.249	-0.042	-0.022
SosPaj	0.285	0.230	0.249	(0.666)	0.347	0.363
PemutiPj	0.486	0.601	-0.042	0.347	(0.715)	0.773
KepPaj	0.403	0.724	-0.022	0.363	0.773	(0.771)

Sumber: Hasil Olah WarpPLS 8.0, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kriteria validitas diskriminan telah terpenuhi, ditunjukkan dengan akar kuadrat AVE yang telah > 0.50 dan lebih besar dari pada koefisien korelasi antar konstruk pada masing-masing indikator dari setiap variabel yang dapat mengukur variabel tersebut secara tepat.

**4.1.3 Composite Reliability**

Pengujian selanjutnya adalah uji realibilitas konstruk yang dapat diukur dengan dua kriteria yaitu *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. *Composite Reliability* data yang memiliki *composite reliability* >0,70 artinya reliabilitas yang baik, dan >0.80 yaitu reliabilitas yang sangat baik. Kemudian nilai *cronbach's alpha* dinyatakan reliabel diharapkan >0,6 untuk semua konstruk dan dapat diterima atau cukup reliabel apabila >0.50. Berikut ini hasil dari *output composite reliability* dan *cronbach's alpha*, ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4**  
*Output Composite Reliability dan Cronbach's alpha*

Variabel	Composite Reliability	Cronbach's alpha	Keterangan
Sanksi Perpajakan	0.787	0.595	Cukup Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0.736	0.525	Cukup Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0.880	0.817	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0.759	0.577	Cukup Reliabel
Pemutihan Pajak	0.838	0.757	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.854	0.771	Reliabel

Sumber: Hasil Olah WarpPLS 8.0, 2023

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria reliabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *composite reliability* > 0,70 dan nilai *cronbach's alpha* sebagian > 0.50 sehingga dapat diterima dan cukup reliabel serta sebagian lagi > 0.60 sehingga memenuhi kriteria reliabel.

**4.2. Evaluasi Model Struktural (Inner Model)**

Tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi structural (*Inner Model*) yang meliputi uji kecocokan model (*model fit*) *path coefficient* dan R<sup>2</sup>. Untuk menilai hasil suatu model dikatakan fit dalam program WarpPLS 5.0 dapat dilihat dari *output general results*. Terlihat pada *model fit indices and p-value* menampilkan hasil sepuluh *indicator fit*, yaitu:

- . *Average path coefficient* (APC) memiliki nilai  $p < 0,05$ .
- . *Average R-Squared* (ARS) memiliki nilai  $p < 0,05$ .
- . *Average Adjusted R-Squared* (AARS) memiliki nilai  $p < 0,05$ .
- . *Average Block Variance Inflation* (AVIF) memiliki nilai <5 dan nilai idealnya 3,3.
- . *Average full collinearity VIF* (AFVIF) memiliki nilai <5 dan idealnya 3,3.
- . *Tenenhaus GoF* (GoF) memiliki nilai small  $\geq 0,1$ , medium  $\geq 0,25$ , large  $\geq 0,36$ .
- . *Sympson's Paradox Ratio* (SPR) memiliki nilai >0,7 dan idealnya 1.
- . *R-Squared Contribution Ratio* (RSCR) memiliki nilai  $\geq 0,9$  dan idealnya 1.
- . *Statistical Suppression Ratio* (SSR) diterima jika nilai > 0,7.
- . *Nonlinear Bivariate Causality Direction Ratio* (NLBCDR) diterima jika nilai  $\geq 0,7$ .

**Tabel 5**  
*Model Fit and Quality Indices*


Model fit and quality indices	Indeks	p-value	Kriteria	Keterangan
<i>Average path coefficient</i> (APC)	0.201	0.004	P<0.05	Diterima
<i>Average R-Squared</i> (ARS)	0.709	0.001	P<0.05	Diterima

<i>Average Adjusted R-Squared (AARS)</i>	0.698	0.001	P<0.05	Diterima
<i>Average Block VIF (AVIF)</i>	1.417	≤ 5 dan idealnya ≤ 3.3		Diterima
<i>Average Full Collonearity VIF (AFVIF)</i>	2.029	≤ 5 dan idealnya ≤ 3.3		Diterima
<i>Tenenhaus GoF (GoF)</i>	0.612	small ≥ 0.1 medium ≥0.25 large ≥0.36		Large
<i>Sympson's paradox ratio (SPR)</i>	0.700	≥0.7 dan idealnya =1		Diterima
<i>R-Squared Contribution Ratio (RSCR)</i>	0.996	≥0.9 dan idealnya =1		Diterima
<i>Statistical Suppression Ratio (SSR)</i>	1.000	≥0.7		Diterima
<i>Nonlinear Bivariate Causality Direction Ratio (NLBCDR)</i>	1.000	≥0.7		Diterima

Sumber: Hasil Olah WarpPLS 8.0, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai yang diperoleh dari sepuluh kriteria semuanya telah terpenuhi, sehingga dapat dikatakan model dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan model fit sehingga *inner model* dapat diterima. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan melihat hasil estimasi model indirect effect yang akan ditampilkan dalam gambar model struktural sebagai berikut:

**Gambar 2**  
**Model Struktural *Direct Effect***



Sumber: Hasil Olah WarpPLS 8.0, 2023

### 4.3. Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini juga dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran dugaan penelitian atau hipotesis. Hasil korelasi antar konstruk diukur dengan melihat *path coefficients* dan tingkat signifikansinya. Tingkat signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebesar 5% atau 0,05. Berikut ini merupakan data *output path coefficients* dan *P Values* yang diperoleh dari pengolahan data, dengan menguji pengaruh langsung atau *direct effect* dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 6**  
***Direct Effect* (Pengaruh Secara Langsung)**

Variabel	<i>Path coefficients</i>	<i>P value</i>	Keterangan
Sanksi Perpajakan	0.006	0.474	Ditolak
Pengetahuan Perpajakan	0.406	0.001	Diterima
Kesadaran Wajib Pajak	0.007	0.467	Ditolak

Sosialisasi Perpajakan	0.097	0.126	Ditolak
Pemutihan Pajak	0.492	0.001	Diterima

Sumber: Hasil Olah WarpPLS 8.0, 2023

#### 4.3.1. Hipotesis Pertama (H1) Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan dari hasil *Output Path Coefficients and P values* yang menggambarkan penyajian hasil estimasi koefisien jalur (*path coefficient*) dan nilai signifikansi. Dari hasil pengujian tersebut, terlihat nilai pengaruh langsung dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,006 dan nilai signifikansi sebesar 0,474 lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis yang diajukan ditolak.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abriano dkk (2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat terjadi karena wajib pajak belum sepenuhnya memahami sanksi pajak dan tidak menganggap penting hal tersebut sehingga tidak begitu mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan jika melanggar ketentuan pajak, padahal penerapan sanksi pajak yang diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Obyek pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009 adalah kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Jadi kewajiban perpajakan akan tetap menjadi tanggungan wajib pajak selama wajib pajak masih memiliki atau menguasai obyek pajak kendaraan bermotor. Ketidapatuhan terhadap peraturan perpajakan akan menimbulkan sanksi pidana dan sanksi administrasi berupa denda dan bunga pajak. Penerapan sanksi perpajakan ini tentunya harus berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Jika dikaitkan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa ketika kita mengamati perilaku individu maka dapat menentukan apakah perilaku tersebut berasal dari faktor internal atau eksternal. Sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang menyebabkan perilaku individu patuh atau tidak terhadap peraturan perpajakan, dalam hal ini membayar pajak kendaraan bermotor. Penyebab sanksi perpajakan tidak berpengaruh karena situasi individu wajib pajak tidak berpatokan pada faktor eksternal tersebut tetapi lebih pada faktor internal dari individu sendiri seperti pengetahuan untuk membayar pajak.

#### 4.3.2. Hipotesis Kedua (H2) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima berdasarkan dari hasil *Output Path Coefficients and P values* yang menggambarkan penyajian hasil estimasi koefisien jalur (*path coefficient*) dan nilai signifikansi. Dari hasil pengujian tersebut, terlihat nilai pengaruh langsung dari pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0.406 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis yang diajukan diterima.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aryasusanti dkk (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib Pajak (WP) yang telah memiliki pengetahuan pajak yang baik maka jelas akan patuh karena mengetahui aturan-aturan dalam kewajiban perpajakannya (Wijayanti & Sukartha, 2018). Demikian selaras dengan penelitian ini yang mana wajib pajak yang patuh membayar pajak kendaraan bermotor memiliki pengetahuan yang cukup baik terkait aturan-aturan perpajakan dan bagaimana pajak itu akan digunakan demi pembangunan negara.

#### Hipotesis Ketiga (H3) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan dari hasil *Output Path Coefficients and*

*P values* yang menggambarkan penyajian hasil estimasi koefisien jalur (*path coefficient*) dan nilai signifikansi. Dari hasil pengujian tersebut, terlihat nilai pengaruh langsung dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,007 dan nilai signifikansi sebesar 0,467 lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis yang diajukan ditolak.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cellynia & Marlinah (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi memahami manfaat dan fungsi dari perpajakan sebagai sumber utama negara dan perannya dalam melaksanakan kewajiban pajak secara sukarela (Cahyanti dkk. 2019). Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, dapat terlihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak serta pemahaman wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun dalam kasus ini yaitu wajib pajak memiliki kesadaran yang rendah sehingga tidak mampu mempengaruhi kepatuhannya.

#### **4.3.3. Hipotesis Keempat (H4) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengujian hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan dari hasil *Output Path Coefficients and P values* yang menggambarkan penyajian hasil estimasi koefisien jalur (*path coefficient*) dan nilai signifikansi. Dari hasil pengujian tersebut, terlihat nilai pengaruh langsung dari sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,097 dan nilai signifikansi sebesar 0,126 lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis yang diajukan ditolak.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cellynia & Marlinah (2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi pajak kepada masyarakat merupakan upaya memperkenalkan pemahaman tentang perpajakan agar para wajib pajak dapat mengerti pentingnya partisipasi dari wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak. Kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan cara dua hal yaitu dapat berupa sosialisasi secara langsung dan atau sosialisasi secara tidak langsung (Wuryanto dkk, 2019). Sosialisasi perpajakan secara langsung yaitu tahap yang dilakukan secara tatap muka dapat diupayakan dengan cara mengadakan seminar tentang penyuluhan pajak atau pemahaman dari masyarakat sekitar. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung dilakukan tanpa tatap muka atau dapat melalui perantara contoh dapat memberikan pemahaman tentang perpajakan melalui surat kabar, media cetak maupun media elektronik.

Berkaitan dengan teori tersebut, berarti hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena sosialisasi yang dilakukan kurang maksimal sehingga wajib pajak pun tidak merasa terlalu penting untuk membayar pajak dan lebih memilih untuk menunda-nunda pembayaran pajaknya.

#### **4.3.4. Hipotesis Kelima (H5) Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengujian hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima berdasarkan dari hasil *Output Path Coefficients and P values* yang menggambarkan penyajian hasil estimasi koefisien jalur (*path coefficient*) dan nilai signifikansi. Dari hasil pengujian tersebut, terlihat nilai pengaruh langsung dari pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,492 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis yang diajukan diterima.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahayu & Yulianto (2022) menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemutihan pajak merupakan suatu program pemerintah untuk menghapuskan pajak yang menunggak dengan tujuan untuk meringankan dan menyadarkan agar timbulnya rasa patuh didalam diri wajib pajak. Ferry & Sri, 2020 menjelaskan pemutihan pajak kendaraan bermotor ini merupakan penarikan dana masyarakat yang selama ini menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pemutihan pajak dirasa menjadi peluang untuk warga dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa membayar denda sehingga hasil penelitiannya bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak sehingga masyarakat termotivasi untuk membayar pajak (Widajantie & Anwar, 2020).

## **5. PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu apabila dikaitkan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa ketika kita mengamati perilaku individu maka dapat menentukan apakah perilaku tersebut berasal dari faktor internal atau eksternal.

Sanksi perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pemutihan Pajak merupakan faktor eksternal yang menyebabkan perilaku individu patuh atau tidak terhadap peraturan perpajakan, dalam hal ini membayar pajak kendaraan bermotor. Penyebab sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh karena situasi individu wajib pajak tidak berpatokan pada kedua faktor tersebut, akan tetapi lebih pada faktor pemutihan pajak.

Kemudian faktor internal dari individu sendiri yaitu pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Penyebab kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh karena situasi individu wajib pajak tidak berpatokan pada kesadaran tersebut, akan tetapi lebih pada faktor pengetahuan yang mana wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan terkait manfaat dari pembayaran pajak dan kegunaannya bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian hasil ini membuktikan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dan pemutihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Samsat di Kota Jayapura maka semakin baik dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### **5.2. Saran**

Beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi instansi Samsat Kota Jayapura, agar selalu memaksimalkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan memperhatikan dan meningkatkan faktor utama yaitu Pengetahuan Perpajakan dan Pemutihan Pajak.
2. Bagi Universitas Cenderawasih, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan tambahan ilmu untuk mengembangkan metode pengajaran kuliah dan penelitian terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di manapun lokasinya.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menambahkan variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor seperti faktor eksternal seperti kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak dan sistem administrasi, serta pemilihan objek penelitian yang berbeda selain dari Samsat Kabupaten Mimika agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik lagi.

### **5.3. Keterbatasan Penelitian**

Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mampu memperoleh jumlah responden atau sampel sebanyak 160 dari jumlah populasi sebanyak 221.665 wajib pajak di Kota Jayapura dikarenakan keterbatasan pengetahuan.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hanya 2 variabel yang berpengaruh signifikan sedangkan 3 sisanya tidak berpengaruh sehingga penelitian berikutnya dapat menambah variabel lain dan meneliti di lokasi yang berbeda untuk memperbarui hasil tersebut.
3. Penelitian ini tidak melihat atau meninjau beberapa kali kebijakan pemutihan pajak yang diadakan pemerintah sehingga tidak dapat melihat apa dampak yang terjadi dari kebijakan tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334.
- Cellynia, D., & Marlinah, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Jakarta Barat. *Media Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 57–64.
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 3(1), 68–88.
- Gunaidi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hutagaol, J. (2017). *Perpajakan: Isu-Isu Kontemporer*. Graha Ilmu.
- Indriastuti, A., Suryani, A. N., Widyartati, P., & Wiranti, S. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal STIE Semarang*, 14(3), 152–163.
- James, S. (2012). Tax Compliance and Self Assessment. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2).
- Juardi, & Khatimah, M. H. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Penerapan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Pondok Gede Tahun 2020). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 77–88.
- Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 1–15.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi 9). Andi.
- Peraturan Gubernur Papua. (2012). *Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Se-Provinsi Papua*.
- Peraturan Gubernur Papua. (2016). *Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah*.
- Rahayu Ani Sri. (2010). Pengantar Kebijakan Fiskal, Jakarta: Bumi Aksara. *Pengantar Kebijakan Fiskal*.
- Rahayu, Y., & Yulianto, A. E. (2022). Pengaruh Pemutihan Pajak dan Samsat Online Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 2(1), 50–69.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi 2). Salemba Empat.
- Robbins, S. (2015). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Sangadji, E. M., & Sopiah. (2010). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. ANDI.
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Edisi 10). CV Alfabeta.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 15(1), 56–67.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (2009).
- Valentina, A. B., Kepramareni, P., & Dicriyani, N. L. gede M. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 150–161.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143.
- Widyaningsih, A. (2019). *Hukum pajak dan perpajakan dengan pendekatan mind map*. Gramedia.